

Dampak Kebijakan Penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terhadap Lembaga Pendidikan Swasta

Irnle Victorynie¹, Umdatul Mursiyah², Siti Apipah Zachroh³

¹Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

Corresponding Author: ✉ victorynie@gmail.com,

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received
June 03, 2024
Revised
June 30, 2024
Accepted
July 09, 2024

In order to improve the quality of education and SDM (Human Resource) in Indonesia, the government is trying to take a policy in the hope of the exhaustion in the field of teaching both for the quality knowledge and skills of students and career development of teachers. As for the policy based on the Law No. 5 of 2014 on State Civil Appliances, there are only two types of ASN officials: Civil State Officials (PNS) and Government Officers with employment agreements. (PPPK). But on the other hand, this policy has become a new controversy in the world of education, especially for private institutions. As far as this research is concerned, it uses a qualitative approach using case studies as well as interviews. Thematic analysis is used to analyze data; after that, data from the interview is copied into writing and keywords are identified for further analysis. The researchers also found themes for further exploration. The results of this study show that this policy, rather than providing solutions, presents new polemics in the world of education.

Keywords: *Teachers Employment Agreement, Educational Institutions*

page. Journal Homepage <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Problematika pendidikan di Indonesia begitu beragam, maka sebagai sumber daya manusia yang ada di dalamnya diperlukan sebuah kesadaran dan upaya ekstra untuk terus menemukan solusi terbaik dalam mengatasinya, karena pendidikan menjadi salah satu parameter atau indeks pembangunan yang menilai seberapa maju sebuah negara. Kebijakan pendidikan yang ada di negara-negara berkembang sebagian besar berasal dari hasil warisan kaum kolonial. Dikatakan demikian karena negara Indonesia yang merupakan negara berkembang belum sempat membangun sistem pendidikan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan nyata warganya saat mereka baru merdeka. Kemerdekaan di bidang politik tidak selalu berarti kemerdekaan di bidang lain, terutama pendidikan (Mohamad Arif Majid, 2023)

Dewasa kini, sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk sebuah pembangunan. Menurut data dari berbagai negara, sumber daya manusia yang baik diperlukan untuk mengimbangi sumber daya alam yang melimpah. Walau bagaimanapun, daya saing Indonesia di antara negara lain tampaknya kurang memuaskan selama beberapa dekade terakhir. Salah satunya dapat dilihat dari perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan yang baik

adalah satu- satunya cara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Akibatnya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama. Proses meningkatkan martabat manusia secara menyeluruh dikenal sebagai sebuah pendidikan (Mohamad Arif Majid, 2023).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya yaitu kebijakan yang bertujuan sebagai pemerataan akan kesejahteraan guru, dimana perannya menjadi salah satu elemen penting dan garda terdepan dalam dunia pendidikan. Kesejahteraan guru bagian yang harus diperhatikan, dikarenakan hal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi dalam menjalankan peran sebagai seorang guru. Kebijakan ini berupa Penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau biasa dikenal dengan (PPPK) (Riani Anjarsari, 2022)

Informasi terkait pemerataan kesejahteraan seorang guru selalu menjadi polemik yang menarik untuk dibahas, yang mana jika ditarik ke belakang sebelum adanya kebijakan guru PPPK, adanya kebijakan sertifikasi guru juga didasari oleh motif peningkatan kesejahteraan guru, oleh karena itu banyak studi menyatakan bahwa sertifikasi guru tidak serta merta meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas (Fahmi et al., 2011; Syahril, 2016). Terlepas dari kenyataan bahwa kualitas guru tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraannya. Akan tetapi kesejahteraan guru menjadi masalah penting dalam kaitannya dengan penghargaan dan pemuliaan martabat guru. Secara teoritis, posisi guru memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kehidupan bangsa.

Realitanya kebijakan pemerintah terkait guru PPPK tidak memberi banyak solusi, namun menimbulkan polemik baru terhadap sekolah swasta, salah satunya banyak sekolah swasta yang kehilangan guru karena harus dipindahkan ke sekolah negeri, terlebih mayoritas yang terpilih adalah guru yang memiliki kecakapan pada kompetensinya, baik secara profesional, sosial, pedagogik, dan juga kepribadian. Hal ini juga mengundang perhatian Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk ikut menyuarakan aspirasinya kepada Kemendikbud ristek.

Adapun aspirasinya sebagai berikut: BMPS sangat mengapresiasi yang menunjukkan bagaimana perhatian pemerintah yang begitu tinggi kepada guru-guru honorer dan swasta, dimana pemerintah memberikan kesempatan yang sangat luas sehingga para guru bisa lebih terjamin status pekerjaannya. BMPS merasa bangga sebab banyak guru swasta yang lulus di program PPPK, hal ini menunjukkan bahwa para guru di sekolah swasta juga memiliki kualitas yang baik. Namun sekolah swasta merasa prihatin dan kecewa karena ternyata guru dari sekolah swasta yang lulus PPPK ditarik dari sekolahnya dan ditempatkan ke sekolah negeri. Kebijakan ini dikhawatirkan akan memunculkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, khususnya yayasan-yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta. Dari beberapa daerah juga melaporkan ada sekolah sampai kehilangan belasan master terbaiknya yang mana selama ini telah dibina dengan baik oleh Yayasan (Yora, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. diawali dengan adanya kegiatan wawancara dari sumber informan yang terpercaya. Selain itu penelitian ini juga dihasilkan melalui telaah pustaka yang sumber informasinya mengambil dari database dengan pencarian kata kunci yang relevan di berbagai platform seperti Google Scholar, OpenRead AI dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber informasi yang dipilih memenuhi standar, kualitas dan relevansi, kriteria inklusi dan eksklusi

ditetapkan. Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas apa yang telah ditemukan. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi secara menyeluruh setiap sumber informasi dengan mempertimbangkan tahun publikasi dan jenis sumber (wawancara, jurnal ilmiah, dll.). Untuk menguraikan permasalahan dampak dari kebijakan pemerintah yaitu PPPK terhadap sekolah-sekolah swasta. Hasil penelitian berdasarkan pada teori dan situasi serta objek yang dibahas. Oleh karena itu, penulisan artikel ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah terhadap Guru PPPK

Program pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) didirikan untuk memperbaiki kualitas dan jumlah pegawai di sektor publik. Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai yang tentu memberi dampak pada kualitasnya dalam pelayanan publik. Sebelum adanya PPPK, jalur seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) menjadi satu-satunya alternatif yang digunakan untuk merekrut karyawan di sektor publik. Namun, jalur ini dianggap lambat dan tidak efektif dalam merekrut karyawan yang berkualitas. Jumlah kursus yang tersedia untuk CPNS juga terbatas. Selain itu, dengan adanya PPPK, pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak lolos seleksi CPNS untuk tetap bekerja di sektor publik. Ini karena pengangkatan CPNS tidak mengakomodir tenaga honorer yang sudah mengabdikan lama sedangkan usia mereka sudah melewati batas usia pelamar (Hidayatullah, 2024)

Adapun berdasarkan Undang-Undang Dasar No 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut dengan dua istilah, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Istilah ini ditambahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara, "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah." Selanjutnya, Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan, "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat untuk melaksanakan tugas pemerintah melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengambil sebuah kebijakan, salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru, dikarenakan hanya enam puluh persen guru PNS yang tersedia untuk sekolah negeri, selain daripada itu juga terkait pemerataan pada kesejahteraan guru serta kualitas pengajaran yang didapat oleh siswa. Kebijakan ini disebut sebagai program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan biasa dikenal dengan program guru PPPK. Pada sektor pendidikan kebijakan ini menjadi angin segar bagi pemenuhan kebutuhan guru yang sangat banyak serta memberi ruang kepada guru honorer yang telah mengabdikan selama lebih dari 35 tahun, karena dengan kebijakan ini batasan usia tidak menjadi kendala. Namun kebijakan ini juga tidak terlepas dari pro kontra di dalamnya (Muhamad Darif, 2024)

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi kekurangan guru pada tahun 2022, upaya yang dilakukan antara lain: *Pertama*, Perekrutan dan pengangkatan jabatan guru PNS secara massif untuk mengisi kekurangan guru di beberapa wilayah, *Kedua*, Peningkatan kualitas pendidikan: Pemerintah berusaha

meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat semakin tertarik untuk menjadi guru. Untuk mencapai tujuan ini, program sertifikasi guru dan pelatihan-pelatihan telah digunakan. *Ketiga*, Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan. Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat semakin tertarik untuk menjadi guru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan program sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru yang sudah ada (Muhamad Darif, 2024)

Motivasi Guru dalam Mengikuti Program PPPK

Motivasi adalah komponen dalam diri seseorang yang memengaruhi perilaku dan dorongan mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya motivasi kerja guru adalah komponen penting yang ada di dalam diri guru untuk meningkatkan dan mencapai tujuan kerja. Motivasi dimulai dengan kebutuhan, yang memicu keinginan, memicu tindakan, dan membuat keputusan. Tanpa motivasi, kinerja guru tidak akan berhasil (Fathurrohman 2015). Motivasi, seperti bonus bulanan dan gaji, sangat membantu kerja guru (Kristiawan dan Rahmat, 2018).

Kesejahteraan guru adalah salah satu faktor yang dapat mendorong guru untuk meningkatkan kinerja mereka. Kinerja didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan mereka berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi (Barnawi et al., 2012).

Selain bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan pemerataan pada sektor pendidikan, terdapat beragam motivasi guru untuk mengikuti program PPPK, seperti keinginan untuk mengembangkan karir, mencari pengalaman, sampai pada isu yang mengindikasikan bahwa banyak guru merasa tidak puas dengan pekerjaannya, terutama dalam hal kompensasi, seperti yang terlihat pada ketidakpuasan guru honorer terhadap rendahnya gaji yang diterima. Padahal, guru sebagai manusia biasa juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Widayati et al., 2020). Di sisi lain ada juga guru yang lebih memilih untuk menetap di sekolah lamanya dan berpendapat bahwa saat beralih menjadi guru PPPK tentu akan mendapat lebih banyak tugas dan tanggung jawab, selain beban kerja yang bertambah juga harus beradaptasi kembali dengan lingkungan kerja.

Kebijakan Sekolah Swasta terhadap Program PPPK

Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan PPPK justru menimbulkan polemik terhadap lembaga swasta, diantaranya: *Pertama*, perihal waktu perpindahan dan peralihan guru dari swasta ke negeri yang tidak dapat diprediksi dan tidak sesuai dengan mulainya tahun ajaran baru (Nuraini Karim Damanik, 2022). Hal ini tentu membuat pihak sekolah swasta kesulitan dalam mencari guru pengganti. *Kedua*, siswadan orang tua harus beradaptasi kembali dengan guru yang baru *Ketiga*, sekolah swasta terkena dampak mengalami kerugian karena kehilangan guru-guru tersertifikasi, unggul, dan potensial yang mana telah dibina dengan baik oleh yayasan. *Keempat*, kebijakan pemerintah pada guru-guru yang lulus program PPPK belum mendapatkan kejelasan terkait pensiun (Andina & Arifa, 2021).

Dari beberapa polemik yang terjadi, sekolah swasta menyampaikan aspirasi dan juga keresahannya kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang menaungi sekolah-sekolah swasta. BMPS sangat mengapresiasi, hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah yang besar terhadap guru honorer dan swasta, banyak kesempatan untuk memberikan jaminan pekerjaan yang lebih baik. BMPS bangga karena banyak guru swasta lulus pada program PPPK, yang

menunjukkan bahwa guru pada sekolah swasta juga memiliki kualitas yang baik. Namun sekolah swasta sangat kecewa dan prihatin ketika mengetahui bahwa guru terbaik yang lulus PPPK ditarik keluar dari institusi mereka dan ditempatkan di sekolah negeri. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini akan menimbulkan konflik di masyarakat, terutama di kalangan yayasan sebagai pemilik sekolah swasta. Selain itu, dilaporkan bahwa sekolah-sekolah di beberapa daerah telah kehilangan belasan guru terbaiknya, yang selama ini telah dibantu dengan baik oleh yayasan (Yora, 2019).

Mengenai polemik tersebut sekolah swasta dapat mengambil kebijakan tersendiri berupa kesepakatan antara guru dan yayasan sebelum mengikuti program PPPK dan mewajibkan guru yang lulus program tersebut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai dengan MOU yang sudah disepakati sejak awal, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dampak Kebijakan Guru PPPK terhadap Lembaga Swasta

Program PPPK bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai di sektor publik dan mengatasi masalah kekurangan pegawai yang menyebabkan pelayanan publik yang buruk. Awalnya seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) menjadi satu-satunya jalur untuk perekrutan pada program perbaikan kualitas dan jumlah pegawai di sektor publik. Namun jalur ini sering dianggap lambat dan tidak efisien dalam merekrut karyawan berkualitas. Pemerintah memberi solusi dengan mengambil kebijakan berupa program PPPK sebagai alternatifnya. Kemudian formasi yang tersedia untuk CPNS juga terbatas. Selain itu, pengangkatan CPNS tidak menyertakan tenaga honorer yang sudah mengabdikan lama dikarenakan usia mereka melewati batas maksimum usia pelamar. Dengan adanya program PPPK, pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak lolos seleksi CPNS untuk tetap bekerja di sektor publik. Selain itu, program PPPK memberikan kesempatan bagi tenaga honorer atau kontrak yang sudah bekerja lama di sektor publik untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang setara dengan pegawai negeri sipil. Program PPPK telah ditetapkan sejak tahun 2019 dan diharapkan akan berlanjut hingga tahun-tahun mendatang. Diharapkan program ini dapat membantu meningkatkan pelayanan publik dan kualitasnya di Indonesia (Encep Syaripudin, 2023).

Dampak positif dari program ini dalam sektor pendidikan adalah sebagai berikut: *Pertama*, status guru akan diubah dari honorer ke ASN PPPK, yang akan memberikan jaminan kesejahteraan bagi guru, termasuk gaji dan tunjangan profesi. *Kedua*, perubahan status akan memberi lebih banyak guru kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi dan peningkatan kompetensi. Peningkatan keterampilan ini sangat penting untuk kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa Indonesia, serta jaminan keuangan dan karier jangka panjang guru. *Ketiga*, ada pilihan lain untuk merekrut melalui program guru ASN PPPK "Berdasarkan Dapodik (data pokok pendidikan) tahun 2020, sebanyak 59 persen guru honorer sekolah negeri berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak dapat mengikuti ujian seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil)." (Sekretariat GTK, 2021)

Adanya kebijakan PPPK, membantu guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, dikarenakan para guru tidak lagi harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu para guru lebih berkonsentrasi pada tanggung jawabnya sebagai pendidik sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan maksimal (Sherin Dwi Utami dkk, 2023). Secara ekonomi kebijakan ini memberikan stabilitas pendapatan dan kesejahteraan bagi peserta seleksi. (Linda Zakiah dkk, 2023). Kemudian dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam sektor publik, dengan memberikan tenaga kerja yang lebih terampil dan terlatih secara lebih fleksibel (Kuhlmann et al., 2017), serta

dapat menjadi solusi bagi sarjana muda (*fresh graduate*) yang belum bekerja dengan memberikan kesempatan untuk bekerja di sektor publik dengan status yang lebih terjamin (Nurhayati, 2020).

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar program PPPK memiliki dampak positif dalam 3 aspek, yaitu: *Pertama*, terkait dengan pengembangan karir guru, sehingga dengan adanya program sekolah dapat memperoleh guru-guru dengan kompetensi terbaik. *Kedua*, pemerataan bagi kesejahteraan guru-guru. *Ketiga*, pemerataan kualitas pembelajaran juga pengajaran bagi siswa baik pada perbatasan kota maupun pedesaan.

Ditetapkannya sebuah kebijakan tentu tidak terlepas dari pro dan kontra di dalamnya. Sebagaimana telah disebutkan berbagai dampak positif dari kebijakan program guru PPPK, maka berikut ini adalah dampak negatif yang terjadi di lapangan khususnya pada sekolah swasta setelah ditetapkannya kebijakan tersebut. Adapun dampak negatifnya sebagai berikut: *Pertama*, Kebijakan PPPK merugikan bagi sekolah swasta, dikarekan para guru yang mendaftar program PPPK dipindahkan ke sekolah lain (Nuraini Karim Damanik dkk, 2022). *Kedua*, Ketidakpastian Ketenagakerjaan: Kebijakan PPPK membuat karir pegawai negeri menjadi tidak pasti karena status kerja yang tidak permanen bila dibandingkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Iswahyudi, 2022). *Ketiga*, Peningkatan Biaya dan Anggaran: Dengan diperluas jumlah pegawai yang berstatus PPPK dapat meningkatkan beban biaya dan anggaran karena pembayaran gaji serta tunjangan yang harus dikeluarkan (Rafli, 2021). *Keempat*, Kualitas Pelayanan Publik: Pegawai dengan status PPPK dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik karena ketipastian pekerjaan dalam mengambil kebijakan yang tidak konsisten terkait dengan tenaga kerja (Iswahyudi, 2022).

Dari berbagai pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar program PPPK memiliki dampak negatif diantaranya perihal: Ketidakpastian Ketenagakerjaan, terlebih dampaknya lebih banyak dirasakan oleh sekolah swasta. Karena dengan program ini sekolah swasta cukup banyak kehilangan guru-guru berkualitas, kemudian mengalami kesulitan saat mencari guru pengganti, yang tentu hal ini berimbas juga pada proses adaptasi antar sekolah dengan guru, kemudian guru dengan siswa serta orang tua.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sekolah pada minimnya jumlah guru mengantarkannya pada pengambilan kebijakan terkait Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu kebijakan PPPK memberi ruang kepada guru honorer yang telah mengabdikan selama lebih dari 35 tahun, karena dengan kebijakan ini batasan usia tidak menjadi kendala. Hal ini juga tentu berkaitan dengan tujuan pemerintah yang mengharapkan pemerataan terhadap kesejahteraan guru juga kualitas pembelajaran dan pengajaran yang diperoleh siswa.

Dampak positif program guru PPPK dalam 3 aspek, yaitu sebagai berikut: *Pertama*,

terkait dengan pengembangan karir guru, sehingga dengan adanya program sekolah dapat memperoleh guru-guru dengan kompetensi terbaik. *Kedua*, pemerataan bagi kesejahteraan guru-guru. *Ketiga*, pemerataan kualitas pembelajaran juga pengajaran bagi siswa baik pada perbatasan kota maupun pedesaan. Adapun dampak negatif

program ini diantaranya perihal: Ketidakpastian Ketenagakerjaan, terlebih dampaknya lebih banyak dirasakan oleh sekolah swasta. Karena dengan program ini sekolah swasta cukup banyak kehilangan guru-guru berkualitas, kemudian

mengalami kesulitan saat mencari guru pengganti, yang tentu hal ini berimbas juga pada proses adaptasi antar sekolah dengan guru, kemudian guru dengan siswa serta orang tua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penelitian ini, terutama kepada keluarga besar Yayasan Unwanul Falah Setu Bekasi yang bersedia menjadi sasaran penelitian. Terima kasih kepada Universitas Islam 45 Bekasi, yang telah membantu memfasilitasi penelitian ini dari awal hingga tahap publikasi. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim editorial *Attractive: Innovative Education Journal* yang telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan selama proses peninjauan, yang membuat artikel ini layak dipublikasi.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI

Penelitian ini dilakukan sepenuhnya oleh Umdatul Mursiyah dan Siti Apipah Zachroh, mulai dari observasi pra penelitian hingga hasilnya bisa disubmit. Setelahnya dilakukan proses review dengan memperbaiki dan merevisi naskah artikel penelitian hingga dianggap layak untuk diterbitkan.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, V6(1), 974-980.
- Ainiyah, N. (2018). Remaja Millenial dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi: Pelatihan Web Programming Sebagai Upaya Mengembangkan Kemampuan Literasi pada Generasi Z. Selaparang: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, V6(3), 1109-1113.
- Apriadi, T. (2013). Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal, 7-8.
- Elfa M, W (2023). Pengaruh Literasi Digital pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial di Era Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Sostech: Jurnal Sosial dan Teknologi*, V3(12), 2774-5155.
- Fadlurrohimi, I., Husein, A., Yulia, L., Wibowo, H., & Raharjo, S. T. (2019). Memahami Perkembangan Anak Generasi Alfa Di Era Industri 4.0. Focus: *Jurnal Pekerjaan Sosial*, V2(2), 178-186.
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. Share: *SocialWork Journal*, V10(2), 199- 208.
- Fitri Mulyani, N. H. (2021). Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Jurnal Pendidikan dan Konseling (Jpdk)*, V3(1), 221-236.
- Intaniasari, Y., & Utami, R. D. (2022). Menumbuhkan Budaya Membaca Siswa Melalui Literasi Digital Dalam Pembelajaran dan Program Literasi Sekolah. *Jurnal Basicedu*, V6(3), 4987-4998
- Rohmawati, A. (2018). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam (Studi Kasus Pada Remaja Se- Tamantirto Utara). *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, V3(2),101-109.
- Rosmalina, A., & Khaerunnisa, T. (2021). Penggunaan Media Sosial dalam Kesehatan Mental Remaja. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, V4(1), 49-58.

Sri, L. (2023). Pengaruh Literasi Digital dan Minat Baca Terhadap Motivasi Belajar Generasi Z. Subakti, H., Oktaviani, S., & Anggraini, K. (2021). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, V5(4), 2489–2495

Copyright Holder :

© Irnie Victorynie, et al., (2024).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

